



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Piet A. Tallo, SH No. 1 SoE – NTT

Nomor : PBJ.03.06.03/13/2023
Lampiran : -
Perihal : **Penegasan**

SoE, 24 Januari 2024
Kepada
Yth. Para Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah Lingkup Pemerintah Kab. TTS
Masing - masing
di
Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personil Lainnya Bersertifikat Kompetensi dan dalam rangka mengoptimalkan penugasan seluruh Pengelola PBJ sebagai Pejabat Pengadaan, maka ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai paket pekerjaan sama dengan atau lebih kecil dari 200 juta yang diproses dengan metode pengadaan langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola PBJ.
2. Mengajukan Surat Permintaan Pejabat Pengadaan yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Selatan Cq. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Apabila diperlukan penjelasan lebih rinci diharapkan segera berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660915 199203 1 009

Tembusan :

1. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Arsip